

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dinamika penduduk yang merupakan suatu proses perubahan penduduk secara terus menerus yang mempengaruhi jumlah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kelahiran, kematian, perpindahan penduduk serta kondisi sosial ekonomi dan budaya yang berkembang di masyarakat. Tentang Administrasi Kependudukan dalam rangkaian kegiatan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan era baru dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan undang-undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan. Kejadian yang dialami setiap penduduk harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pertumbuhan penduduk yang sangat besar dengan persebaran tidak merata disertai rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. Berbagai permasalahan ini mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan-permasalahan baru di bidang kependudukan antara lain adalah : kemiskinan, kesehatan, pengangguran. Jumlah penduduk yang besar dengan dukungan sumber daya manusia yang relative rendah perlu dijaga keseimbangannya agar permasalahan-permasalahan tidak mudah mencuat dan mengganggu stabilitas pembangunan. Ketepatan dan ketersediaan data-data tentang penduduk yang lengkap dalam pembangunan merupakan aspek yang memegang peran mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling bawah di dalam mengumpulkan dan menjamin ketersediaan data penduduk yang dibutuhkan dalam rangka dukungan informasi mengenai kependudukan baik untuk pihak yang berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan di Indonesia.

Berkaitan dengan pembangunan kependudukan, pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah system bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi Negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan akta-akta catatan sipil termasuk Akta Kelahiran. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar serta maraknya berbagai kejahatan kriminal dan terorisme baik dalam skala nasional maupun internasional, dengan pemalsuan dokumen identifikasi kependudukan (termasuk paspor, KK dan lain-lain) diperlukan adanya penataan agar administrasi kependudukan dapat lebih tertib dari tahun ke tahun dan terpadu secara nasional.

IV.C.6. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa / kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai Warga Negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan dapat pelayanan yang memuaskan.

Dalam kaitannya dengan kependudukan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo membentuk Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk me-manage semua hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Untuk mendukung tujuan dari pemerintahan tersebut, Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Program dan Kegiatan yang dapat dijelaskan pada uraian sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih di arahkan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, Penyediaan jasa kebersihan & keamanan kantor, kota, pasar, penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah, penyediaan jasa surat, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : Pengadaan Sarana dan prasarana kantor, Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor, Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional, Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor, Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan: Kegiatan jemput bola Pelayanan Akta Kelahiran, KTP dan KK dengan mobil keliling, Bintek Operator Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penerbitan KTP Elektronik (KTP El), Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data, Pengadaan komputer, server dan printer, Pemeliharaan Database Kependudukan, Sosialisasi bidang kependudukan dan capil, Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Capil. Melalui APBD Kabupaten Tahun 2016 telah di alokasikan sebesar Rp. 5.204.346.000,00 Atau sebesar 0,288 % dari Total APBD Tahun 2016 yang berjumlah Rp. 1.945.936.335.686,- Dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.473.227.532,00 Atau sebesar 85,95 %. Adapun program dan alokasi anggaran urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.C.6.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2016

No	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	698.054.000	538.379.846
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	317.069.000	153.432.733
3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.249.000.000	1.936.250.708
B	Belanja Tidak Langsung		
1	Belanja Pegawai	1.940.223.000	1.845.163.495
a.	Gaji dan Tunjangan	1.433.823.000	1.390.311.955
b.	Tambahan Penghasilan PNS	506.400.000	454.851.500
c.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0	0
2	Belanja Hibah dan Sosial	0	0
3	Belanja Tak Terduga	0	0
	Jumlah Total	7.144.569.000	6.318.390.237

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2016

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan dimana penerapan KTP Elektronik (e-KTP) harus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. E-KTP adalah pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berlaku secara nasional sebagai SIN (Single Identity Number) dengan menggunakan teknologi computer dan basis data yang integrative. NIK hanya bisa diterbitkan oleh instansi pelaksana dengan menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Perangkat teknologi : identifikasi biometric, chip data berbasis NIK, up-dating (pemutakhiran) secara elektronik. Tujuan : kepastian hukum, tidak ada penggandaan, mencegah pemalsuan, keamanan data, efisiensi proses kependudukan. Guna mendukung pelaksanaan tersebut, SKPD pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharuskan menyiapkan Sumber Daya Manusia dan perangkat-perangkat elektronik yang cukup memadai.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan e-KTP tersebut diantaranya : Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan, Penyelesaian Pekerjaan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja dan kenyamanan aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat perlu di tunjang dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala Alat Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor.

Kegiatan Pengadaan Sarana Prasaran Kantor berupa belanja modal pengadaan meubelair dan meja kursi pelayanan melalui jasa pihak ke tiga. Sedangkan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor berupa bahan dan alat keperluan kantor serta jasa service dan penggantian komponen. Pembiayaan tersebut sesuai dengan komitmen pelaksanaan E-KTP antara pusat dan daerah.

3) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kegiatan Jemput Bola Pelayanan Akta Kelahiran, KTP dan KK dengan mobil keliling, Bintek Operator Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penerbitan KTP Elektronik (KTP El), Pengadaan Sarana dan Prasarana KTP Elektronik, Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data, Pengadaan Komputer, server dan Printer, Pemeliharaan Database Kependudukan, Sosialisasi bidang kependudukan dan capil, Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Capil.

Melihat topografis wilayah Wonosobo dengan banyak bukit dan kurang tersentralistik, maka layanan jemput bola menjadi sebuah tuntutan dalam peningkatan bstesel aktif sebagaimana amanat Undang-undang 24 Tahun 2013 yaitu dilaksanakannya pelayanan keliling Jemput Bola Pelayanan Akte Kelahiran, Akte Kematian dan KTP. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara bergilir sesuai kemampuan. Ketiga pelayanan tersebut sangat vital dalam kehidupan warga karena menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak sipil lainnya.

IV.C.6. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka peningkatan prosentase jumlah pemilik KTP berbasis NIK maka dilakukan melalui kegiatan Penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) dengan pemberian upah petugas operator, belanja modal peralatan dan mesin-Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor (Almari Arsip Elektronik) dan belanja modal pengadaan printer.

Kegiatan Bintek Operator Kependudukan tidak dapat dilaksanakan 100 %, disebabkan karena Tahun 2016 semula direncanakan menggunakan SIAK 5,7 namun karena tahun 2016 masih menggunakan SIAK 4 maka apabila Bintek tersebut dilaksanakan akan sia-sia karena peralatan SIAK 5,7 belum siap sedangkan Nara Sumber dari Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Bintek Operator dan Pelayanan Kependudukan akan dilaksanakan di Tahun 2017 dengan menggunakan APBD Tahun 2017.

Monitoring Administrasi Kependudukan dilakukan dalam rangka untuk mengetahui dan mengoptimalkan hasil penataan administrasi kependudukan yang meliputi mutasi dan perkembangan penduduk secara alamiah di wilayah Kabupaten Wonosobo.

c. Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel IV.C.6.2
Capaian Kinerja Pembangunan
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Rumus	Perhitungan	Capaian Kinerja	Sumber data
1	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP / Jumlah Penduduk yang wajib ber KTP	$(609.958/638.186) \times 100 \%$	95,57 %	Dinas Kependudukan dan Capil
2	Biaya KTP	Biaya Pengurusan KTP dalam Perda	Gratis	Gratis	Dinas Kependudukan dan Capil
3	Kepemilikan KTP	Jumlah penduduk yang memiliki KTP / Jumlah penduduk	$(584.387/638.186) \times 100 \%$	91,57 %	Dinas Kependudukan

IV.C.6. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Rumus	Perhitungan	Capaian Kinerja	Sumber data
		wajib KTP (>17 th dan atau pernah/sudah menikah)			kan dan Pencatatan Sipil
4	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran / Jumlah penduduk	$(674.252/848.329) \times 100 \%$	79,48 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka penerapan KTP Elektronik dimana jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP sejumlah 609.958. Sesuai UU No. 24 Tahun 2013 Ps. 8 ayat 1 Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mulai Tahun 2014. Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain

Tabel IV.C.6.3
Capaian Kinerja Pembangunan
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo
Tahun 2016 berdasarkan Indikator RPJMD 2016 -2021

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD Tahun 2015	Tahun 2016	
			Target	Capaian
1	Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	88,52	90	91,57
2	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran bag+ bayi (0-1 tahun)	99,58	99,6	98,81

IV.C.6. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD Tahun 2015	Tahun 2016	
			Target	Capaian
3	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran (semua penduduk)	79,03	79,6	79,48
4	Rasio Kepemilikan Akta Kematian	10,74	10,75	5,5
5	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran bagi bayi (0-1 tahun) dari rumah tangga miskin	0	0	0
6	Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0 – 16 tahun)	0	0	0

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku se umur hidup yang tertera di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk). Sampai dengan kondisi saat ini kesadaran masyarakat akan kepemilikan KTP tersebut belum sepenuhnya dimiliki. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel di atas bahwa prosentase jumlah pemilik KTP berbasis NIK hingga Tahun 2016 masih berada pada angka 91,57 %. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 namun sangat jauh dari capaian pada tahun 2014.

Penurunan jumlah tersebut antara lain disebabkan oleh masih banyaknya penduduk wajib KTP baik itu wajib KTP baru (Usia 17 tahun) maupun wajib KTP lama yang belum melaksanakan perekaman KTP-E. Penyebab lain dalam penurunan angka tersebut yaitu karena keterbatasan jumlah blangko e-KTP yang diterbitkan oleh kementerian pusat. Dalam hal perencanaan kebutuhan jumlah blangko e-KTP tersebut, Kantor Adminkapil sebenarnya sudah menyesuaikan dengan kebutuhan kekurangan kepemilikan KTP tersebut. Hanya saja praktek di lapangan masih banyak kasus penggantian KTP baru dikarenakan rusak, hilang dan peralihan status dalam KTP tersebut. Keterbatasan blangko e-KTP tersebut juga berdampak pada indikator lain, yaitu lama pengurusan Akte Kelahiran dan lama pengurusan KTP, karena jumlah penumpukan pemohon data kependudukan yang setiap hari semakin bertambah.

Kenaikan jumlah prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK), kepemilikan Akta Kelahiran, penduduk yang teregristrasi dan Anak Lahir yang membuat Akta Kelahiran di tahun 2016 ini salah satunya dikarenakan dukungan alat, software dan sumber daya kantor melalui kegiatan-kegiatan pengadaan sarana prasarana kantor pada tahun 2016 ini.

d. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan solusi yang diajukan antara lain :

Tabel IV.C.6.4
Matriks Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi/Upaya Yang Dilakukan
1	Hasil evaluasi dan pengendalian belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input bagi Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	• Melakukan pembagian tugas yang proporsional kepada seluruh pegawai Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; • Melakukan peningkatan hubungan dengan instansi vertikal untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh akta catatan sipil dan pendaftaran penduduk.
2	• Topografis Kabupaten Wonosobo yang berupa wilayah perbukitan dengan luas wilayah 98.468 hektar atau 984,68 km² terbagi dalam 15 kecamatan dan 265 desa menjadi salah satu factor kendala dalam rangka pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat desa. Selain itu juga menjadi factor pemicu bagi masyarakat enggan untuk mengurus atau memiliki dokumen kependudukan; • Jarak tempuh masyarakat selaku pengguna layanan dengan tempat layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang jauh.	• Peningkatan perangkat pendukung SIAK/Pencetakan e-KTP di semua kecamatan guna mengoptimalkan pencetakan di kecamatan-kecamatan; • Meningkatkan jumlah pelayanan keliling administrasi kependudukan dengan menambah jumlah armada mobil keliling dan petugas administrasi.
3	Upaya kearah terintegrasinya peraturan antar sector dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan masih perlu di tingkatkan.	Meningkatkan secara intensif dan maksimal koordinasi dengan lintas SKPD, lembaga vertikal, DPRD, LSM, Perguruan Tinggi dan Pemangku kepentingan lainnya.
4	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dalam menunjang aktivitasnya sehingga kesadaran untuk mengurus atau memiliki dokumen kependudukan atas inisiatif sendiri masih	• Memberikan pengetahuan dan informasi kepada SKPD, LSM dan masyarakat tentang mekanisme dan peraturan tentang proses administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; • Melakukan sosialisasi, memberikan

IV.C.6. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Permasalahan	Solusi/Upaya Yang Dilakukan
	rendah.	pemahaman dan pengertian kepada DPRD, LSM, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya bahwa proses administrasi kependudukan dan pencatatan sipil itu memerlukan prosedur, proses dan waktu.
5	Kemampuan Sumber Daya Manusia dan pelaksana teknis yang tidak merata mulai dari Kecamatan sampai Kabupaten	• Pelatihan secara intensif bagi pegawai Kecamatan maupun pegawai Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama untuk memahami dan mengerti peraturan-peraturan urusan administrasi ; • Memberikan pengertian dan arahan bahwa pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Wonosobo tidak bias sporadic tapi harus sistemik dan bertahap karena keterbatasan sumber daya.